

BAB I

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN DALAM KASUS PT KAHATEX.

A. Latar Belakang Penelitian.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan.¹

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

¹ Cecep Dudi Mukhlis Sabigin, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, CV. Insan Mandiri, Bandung, 2013, hlm. 15-17.

Sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen kedua tegas menjelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, sumber daya air harus dilindungi agar tetap dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup yang lain. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Dalam mengatur tentang sumber daya air pemerintah membuat aturan perundang-undangan mengenai pengairan yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974, konsep pembentkan undang-undang ini adalah Untuk pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat di segala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, air beserta sumber-sumbernya tersebut haruslah dilindungi dan dijaga kelestariannya.

Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang pengairan ini tidak bisa menjamin dan melindungi kepentingan masyarakat mengenai pengelolaan dan pengaturan sumber daya air, maka dibuatlah aturan baru yang mengatur mengenai sumber daya air tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Konsep pembentukan undang-undang ini adalah dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, ekonomi secara selaras dan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam hukum. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan, yang terlihat dari berbagai aspek pelanggaran antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia khususnya mengenai persoalan hukum yang menjerat PT Kahatex di Jalan Raya Bandung – Garut.

PT Kahatex adalah sebuah perusahaan atau pabrik yang bergerak di bidang tekstil, di mana dalam produksinya perusahaan ini memulai proses dari

pemintalan benang menjadi kain, pewarnaan kain sampai menjadi suatu barang seperti selimut, kaos kaki, tshirt, dan lain sebagainya.

PT. Kahatex didirikan pada tahun 1979 oleh Mr LH Song. Perusahaan ini telah berkembang menjadi sebuah kompleks tekstil besar, luas lebih dari dua lokasi manufaktur di Cijerah, Bandung dan Cipacing, Sumedang, dengan luas sekitar 150 hektar. Ini menempatkan perusahaan di jantung industry tekstil Indonesia.²

Kasus bermula saat PT Kahatex akan memperluas gedung kantor, gudang penyimpanan barang, gedung produksi dan lahan parkir termasuk pembangunan jembatan sebagai jalan atau pintu keluar masuk ke PT Kahatex di Jalan Rancaekek KM 23, Kabupaten Sumedang. Namun perluasan ini mengalami kendala karena areal industri itu dilewati Sungai Cikijing.

Perusahaan mengalihkan saluran air itu ke sebuah selokan yang parit yang lebarnya 1 meter sepanjang 700 meter. Pimpinan perusahaan kemudian membangun gedung baru pada 2006. Selokan ini lalu diperlebar menjadi 7 meter dan ditembok. Guna memperlancar produktifitas industri, perusahaan juga membuat jembatan di sungai Cikijing yang ada di lokasi pabrik.

Selidik punya selidik, perluasan pabrik ini belum mendapatkan izin dari pemerintah setempat sesuai UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA). Atas hal itu, PT Kahatex lalu dibawa ke meja hijau karena melanggar Pasal 94 ayat (3) huruf d jo Pasal 63 ayat (3) jis Pasal 96 ayat (2) UU SDA.

² http://erlindasoledad.blogspot.co.id/2015_02_01_archive.html. Diunduh Pada 01 Oktober 2016 Pukul 11.00 Wib.

Pasal 94 ayat (3) huruf d berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 63 ayat (3) berbunyi: Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 96 ayat (2) berbunyi: Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Pada 5 Februari 2015, PN Sumedang pada putusan Nomor: 206/Pid.B/2014/PN.Smd tahun 2015 menyatakan PT Kahatex diwakili Hardja Haruman sebagai terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air tanpa memperoleh izin dari pemerintah dan menjatuhkan pidana denda Rp 500 juta. Vonis ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Tidak terima dengan putusan ini, PT Kahatex lalu mengajukan banding. Gayung bersambut, majelis tinggi mengabulkan permohonan PT Kahatex. "Menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima," putus majelis sebagaimana dilansir website PT Bandung, Selasa (23/6/2015).

Ketua majelis Moerino dengan anggota Lexy Mamoto dan Jhon Pieter. Ketiganya menilai dakwaan jaksa tidak relevan karena Undang-Undang Sumber

Daya Air yang dijerat telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015. Namun bukankah delik pidana yang dilakukan PT Kahatex terjadi sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Sesuai asas hukum pidana berlakulah ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa.

Ada berbagai asas hukum yang berlaku di Indonesia. Namun Asas legalitas ini perlu diketahui dan harus diketahui oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Asas legalitas ini juga biasa disebut dengan adagium legendaris dari seorang ahli hukum yang bernama **von Feuerbach dalam bukunya Lehrbuch Des Peinlichen Recht (1801)**. Adagium tersebut ialah “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Perumusan asas legalitas dari Van Feurbach dalam bahasa latin itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan teori *Vom Psychologischen Zwaang*, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang maacamnya pidana yang diancamkan.³

Asas legalitas didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2).

Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25-27.

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menuntungkannya”.

Berkaitan dengan asas legalitas terdapat asas *Temporis Delicti* : suatu tindak pidana harus diperiksa berdasarkan peraturan hukum yang ada pada saat tindak pidana itu dilakukan. Dalam bunyi Pasal 1 ayat (2) KUHP terdapat syarat berlakunya perubahan undang-undang tersebut dalam suatu kasus. Syaratnya sederhana, yakni perubahan undang-undang itu terjadi sesudah perbuatan dilakukan, lebih jelasnya sesudah perbuatan dilakukan tetapi sebelum diadili. jadi dalam pemeriksaan di pengadilan, seharusnya telah diketahui kapan tepatnya perbuatan itu dilakukan, sehingga jika terjadi perubahan undang-undang, dapat ditentukan apakah perubahan undang-undang tersebut berlaku atau tidak.

Sewaktu proses pengadilan tingkat pertama, perubahan undang-undang ini dapat digunakan, karena proses persidangan terhadap suatu kasus yang masih baru. Ditingkat banding, perubahan undang-undang ini dapat dipakai jika dalam tingkat banding dilakukan persidangan terhadap suatu kasus yang dianggap sebagai proses yang baru. Jika hanya sebagai koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) maka perubahan undang-undang ini tidak dapat dipakai. Di tingkat kasasi, perubahan undang-undang ini tidak dapat dipakai

karena mahkamah agung hanya akan memperhatikan pasal-pasal yang telah dipakai oleh hakim-hakim di bawahnya.⁴

Berdasarkan uraian permasalahan diatas yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PENERAPAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN DALAM KASUS PT KAHATEX.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan terkait dengan judul skripsi penulis, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dalam kasus PT Kahatex perkara Nomor: 206/Pid.B/2014/PN.Smd.?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT Kahatex terhadap pelanggaran perluasan pabrik yang belum mendapatkan izin dari pemerintah setempat dihubungkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.?

⁴ <https://thexqnelson.wordpress.com/2015/08/15/pasal-1-ayat-2-kuhp/> Diunduh Pada 01 Oktober 2016 Pukul 11.45 Wib.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dalam kasus PT Kahatex perkara Nomor: 206/Pid.B/2014/PN.Smd.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban PT Kahatex terhadap pelanggaran perluasan pabrik yang belum mendapatkan izin dari pemerintah setempat dihubungkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penulisan dalam bentuk skripsi ini secara ilmiah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Asas Legalitas Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah Indonesia serta pihak-pihak lain yang terkait dengan penegakan hukum dalam menangani masalah

pengaturan izin pemerintah khususnya dalam hal melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk dapat mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara merata. Tujuan cita-cita bangsa Indonesia terdapat dalam ideologi Pancasila :

1. Ketuhanan yang maha esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai dasar negara, pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum tertinggi yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, kemudian dikongkritisasikan dan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.⁵

Didalam ideologi Pancasila, hukum sangat dijunjung tinggi seperti terdapat dalam Sila ke-2 dan ke-5. Negara wajib memberikan keadilan terhadap masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri serta untuk menjaga keseimbangan

⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 107-110.

antara hak dan kewajiban. Sifat ketuhanan menjadi salah satu faktor penting dalam ideologi bangsa Indonesia, oleh sebab itu dalam setiap putusan pengadilan hakim harus memutus suatu perkara dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang kaya akan suku, budaya, bahasa dan agama namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum, selain itu secara nyata pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 mendukung ciri-ciri Indonesia sebagai negara hukum. Pasal-pasal tersebut meliputi:⁶

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
4. Pasal 28 huruf a sampai dengan i Undang-Undang Dasar 1945 memuat perlindungan atas Hak Asasi Manusia.

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum dibedakan atas ciri-ciri dari negara hukum formal, menurut Decey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri:⁷

⁶ Cecep Dudi Mukhlis Sabigin, op.cit, hlm. 73-77.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304.

1. Supremasi Hukum, dalam arti tidak ada kesewenang-wenangan.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Suatu negara tidak dapat dikatakan negara hukum jika tidak bisa menjamin kepastian dan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakatnya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A tegas menjelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi masyarakat negara kita.⁸

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Obyek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang didalamnya mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antar manusia hanya menjadi obyek dari ilmu hukum sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum. Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral.

⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 2.

Tujuan dari sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum. Namun pernyataan bahwa “*tata aturan masyarakat tertentu yang memiliki karakter bukan hukum adalah suatu tata hukum*” tidak memiliki implikasi penilaian moral bahwa tata aturan tersebut baik atau adil. Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda. Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.

Teori hukum murni (*the pure theory of law*) adalah teori hukum positif tetapi bukan hukum positif suatu sistem tertentu melainkan suatu teori hukum umum (*general legal theory*).⁹

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 13-15.

definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.¹⁰

Keadilan merupakan cita-cita setiap negara diseluruh penjuru dunia agar tercipta masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Kekuasaan seringkali disalahgunakan oleh para penguasa untuk memperoleh kepentingan individu seperti raja di kerajaan, presiden sebagai kepala pemerintahan disuatu negara dan kaum kapitalis seperti pengusaha, untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan (*abuse of power*) maka diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang jalanya roda pemerintahan agar terciptanya tatanan pemerintahan yang baik dan benar.

Kriteria keadilan, seperti halnya kriteria kebenaran, tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut. Karena manusia terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi dan sebagainya, yang berbeda-beda, maka terdapat banyak ide keadilan yang berbeda-beda pula. Terlalu banyak untuk menyebut salah satunya sebagai *keadilan*.¹¹

Keadilan adalah sesuatu diluar rasio karena itu bagaimanapun pentingnya tindakan manusia, tetap bukan subyek pengetahuan. Bagi pengetahuan rasional yang ada dalam masyarakat yang ada hanyalah kepentingan dan konflik kepentingan. Solusinya dapat diberikan oleh tata aturan yang memenuhi sat kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain, atau memnbuat suatu kompromi

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>. Diunduh Pada 02 Oktober 2016 Pukul 13.15 Wib.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, op.cit, hlm. 18-21

antara kepentingan yang bertentangan. Di antara dua pilihan tersebut mana yang disebut adil tidak dapat ditentukan oleh pengetahuan secara rasional.

Pengetahuan tersebut hanya dapat muncul berdasarkan ketentuan hukum positif berupa undang undang yang ditentukan secara obyektif. Tata aturan ini adalah hukum positif. Inilah yang dapat menjadi obyek ilmu, bukan hukum secara metafisik. Teori ini disebut *the pure theory of law* yang mempresentasikan hukum sebagaimana adanya tanpa mempertahankan dengan menyebutnya adil, atau menolaknya dengan menyebut tidak adil. Teori ini mencari hukum yang riil dan mungkin, bukan hukum yang benar.

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama.

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau illegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.

Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus bersendikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefenisikan tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa, tidak harus ada dan tidak

dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban masyarakat.¹²

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Hukum, oleh sebab itu hukum seharusnya diposisikan paling tinggi diantara bidang-bidang yang lain.

Menurut Utrecht hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga.¹³

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.

¹² Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 53.

¹³ <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/20-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html>. Diunduh Pada 02 Oktober 2016 Pukul 14.05 Wib.

Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Tindakan manusia dikatakan sebagai suatu delik karena aturan hukum mengenakan suatu sanksi sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Adalah delik kriminal jika memiliki sanksi kriminal, dan adalah suatu delik perdata jika memiliki sanksi perdata sebagai konsekuensinya. Berdasarkan hukum positif, tidak ada kriteria lain yang dapat menentukan suatu fakta sebagai delik selain adanya sanksi menurut aturan hukum. Tidak ada delik tanpa adanya sanksi, dan karenanya tidak ada delik karena perbuatan itu sendiri.

Dalam teori hukum pidana tradisional, terdapat perbedaan antara *mala in se* dan *mala in prohibita*. *Mala in se* adalah tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri (*evil in itself*), sedangkan *mala in prohibita* adalah tindakan yang disebut jahat karena dilarang oleh tata hukum positif. Perbedaan ini adalah perbedaan yang merupakan elemen tipikal dalam doktrin hukum alam, yang tidak dapat diterapkan dalam teori hukum positif.

Selanjutnya perlu membedakan antara pertanyaan hukum bagaimana mendefinisikan konsep delik dalam teori hukum positif, dari pertanyaan moral politik perbuatan apa yang oleh legislator harus dikaitkan dengan suatu sanksi secara adil. Tentu saja legislator pertama kali harus mengidentifikasi perbuatan yang merugikan atau melukai, *a malum*, untuk diberikan sanksi. Sebelum sanksi ditetapkan, maka perbuatan tersebut bukan *malum* dalam arti hukum karena perbuatan hanya menjadi *malum* jika dilarang (*prohibitum*). Hal ini adalah konsekuensi dari prinsip hukum pidana "*nulla poena sine lege, nullum crimen*

sine lege". Tidak ada sanksi tanpa norma hukum yang memberikan sanksi. Tidak ada delik tanpa norma hukum yang menentukan bahwa itu delik.¹⁴

Asas legalitas sebagaimana karakter aslinya, mengandung 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁵

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
3. Tidak dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
4. Tidak boleh ada rumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa* = Undang-undang yang dapat dipercaya).
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana.
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan dalam undang-undang.
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Bekaitan dengan asas legalitas terdapat asas *Lex Temporis Delicti*. Konsep asas *Lex Temporis Delicti* ialah mengenai suatu tindak pidana harus diperiksa berdasarkan peraturan hukum yang ada pada saat tindak pidana itu dilakukan, artinya terhadap sipelaku tindak pidana yang diterapkan adalah undang-undang yang pada waktu itu berlaku, dalam hal-hal tidak ada perubahan dalam perundang-undangan, maka tidak ada masalah, tetapi kalau ada perubahan maka undang-undang mana yang harus diterapkan, apakah undang-undang lama atau yang baru.?

Di Inggris yang diterapkan adalah undang-undang yang berlaku pada saat delik itu dilakukan, jadi asas *Lex Temporis Delicti* berlaku disana. Sebaliknya di

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 46-47.

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 15.

Swedia menganut sistem bahwa yang diterapkan adalah peraturan undang-undang yang baru, dengan anggapan bahwa peraturan yang baru itulah yang lebih baik. Masing-masing ada keuntungan bahwa terdapat kepastian hukum tapi kerugiannya mungkin kalau peraturan yang lama tidak sesuai dengan perasaan keadilan lagi, maka penerapan ketentuan lama itu melukai perasaan keadilan.

Aturan pada Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan aturan *transitoir*, yang mengatur bila suatu saat terjadi perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan pidana lain, ini berarti bahwa dengan ketentuan pasal tersebut dimungkinkan berlaku surutnya aturan pidana, yang bila mana suatu ketika ada perkara pidana yang meringankan terdakwa, yang baru inilah yang berlaku. Jadi sistem kita berbeda dengan sistem Inggris dan Swedia.

Indonesia mengambil jalan tengah, dasarnya tetap *Lex Temporis Delicti* sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) diatas, tetapi kalau ada peraturan baru, inilah yang diterapkan, walaupun peraturan baru ini, belum ada saat perbuatan dilakukan. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) kita Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Ada perubahan peraturan perundang-undangan setelah terjadinya tindak pidana.
2. Peraturan yang baru itu meringankan atau menguntungkan terdakwa.

Beberapa paham tentang arti perubahan dalam perundang-undangan, mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat diantara para sarjana karena undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang pengertiannya. Terdapat dua paham dalam hal ini, yaitu:

1. Ajaran formal yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan perundang-undangan ialah undang-undang hukum pidana sendiri. Sehingga perubahan dalam perundang-undangan itu adalah perubahan yang terjadi dalam undang-undang hukum pidana saja. Penganut paham ini adalah Van Hamel, Simons dan Zevenbergen.
2. Ajaran materiil yang menganggap bahwa, bukan hanya perubahan undang-undang hukum pidana sendiri yang dapat dianggap sebagai perubahan perundang-undangan, melainkan perundang-undangan dalam arti undang-undang yang lain pun dapat dianggap sebagai perubahan. Ajaran materiil ini terbagi atas dua, yaitu:
 - a. Ajaran materiil terbatas yang berpendirian bahwa yang dimaksud dengan perubahan perundang-undangan adalah bukan perubahan setiap perundang-undangan, tetapi perubahan karena adanya keyakinan hukum yang berubah bukan karena keadaan yang berubah.
 - b. Ajaran materiil tidak terbatas yaitu berpendirian bahwa arti perubahan perundang-undangan adalah perubahan dalam semua undang-undang dalam arti materiil.

Menurut ajaran materiil terbatas, yang dimaksud dengan perubahan perundang-undangan adalah adanya perubahan kesadaran atau keyakinan hukum, sebagai berikut:

1. Tentang menjadi tidak dilarangnya suatu perbuatan
2. Tentang menjadi tidak dipidanya seseorang karena telah melakukan perbuatan tertentu, dan
3. Tentang menjadi lebih diperberat atau diperingannya ancaman pidana.

Pengertian ketentuan yang paling meringankan atau memberatkan itu haruslah diartikan seluas-luasnya, tidak hanya mengenai pidananya saja,

melainkan segala sesuatu dari peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaian suatu tindak pidana. Penentuannya harus dilakukan *In Concreto*, yaitu dalam keadaan konkrit, tidak *In Abstracto*.

Mengenai contoh dari Jonker, misalnya terhadap sesuatu delik yang ancaman pidananya diperberat, tetapi delik itu dijadikan delik aduan. Mana yang lebih menguntungkan.? Soedarto berpendapat bahwa¹⁶, ini tergantung dari keadaan konkrit, apakah ada pengaduan atau tidak. Kalau tidak ada pengaduan maka aturan baru yang berlaku, artinya terdakwa tidak dituntut. Sebaliknya kalau ada pengaduan maka aturan lama yang diterapkan mengenai ancaman pidananya, karena lebih ringan.

Mengenai hal ini dapat diserahkan kepada Hakim, yang akan memutuskan perkara dalam situasi konkrit manaklah yang lebih menguntungkan terdakwa. Ada saran-saran untuk menghapuskan saja Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, misalnya Jonker dan Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa, pencoretan ayat (2) tersebut akan lebih menguntungkan hukum pidana daripada merugikan.

Namun asas legalitas yang berisi berlakunya *Lex Temporis Delicti*, perlu dipertahankan dan tidak ada pengurangan atau pengecualian demi kerugian terdakwa, tetapi hendaknya juga bukan untuk keuntungan terdakwa.

Sekiranya terjadi perubahan sesudah terdakwa melakukan tindak pidana yang sifatnya menguntungkan terdakwa, secara konkrit dapat saja Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dengan mengacu kepada penilaian

¹⁶ Sudarto, op.cit, Hlm. 20.

pembentuk undang-undang atas tindak pidana tersebut. Bukan ancaman pidana ditentukan dengan maksimum tetapi Hakim memiliki kebebasan dalam penilaian baik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maupun hal-hal yang terjadi dalam proses mengadili.

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.¹⁷

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada korporasi yaitu:¹⁸

1. Teori *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya.
2. Teori *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.
3. Teori *doctrine of delegation* yaitu teori yang menjadi dasar pembenar untuk membebankan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan.
4. Teori identifikasi yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggung jawaban pidana korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, op.cit, hlm. 56.

¹⁸ <http://muhammadahsanthamrin.blogspot.co.id/2016/03/pertanggung-jawaban-pidana-korporasi.html>. Diunduh pada 17 November 2016 Pukul 10.30

melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi.

5. Teori *corporate organs*, yaitu teori menunjuk pada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, dengan kata lain, orang yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas segala gerak gerik badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi tersebut. dengan demikian otak dari korporasi merupakan organ penting dari korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggung jawaban pidana korporasi.

Dari semua teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut diatas, semuanya dapat digunakan untuk menjerat korporasi dalam mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukannya. Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin berdasarkan kasus yang dihadapi.

F. Metode Penelitian

Untuk mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode yang diperlukan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Ronny Hanitjo Soemitro:¹⁹

“Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

Penelitian deskriptif-analitis dimaksud untuk menggambarkan data yang diteliti tentang penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan di dalam kasus PT. Kahatex sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah kemudian menarik kesimpulannya yang penulis sudah paparkan diatas. Penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang berhubungan dengan penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan di dalam kasus PT. Kahatex.

2. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²⁰

“Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder dan disebut juga dengan penulisan bahan kepustakaan”.

Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku pada hukum pidana pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang penerapan asas legalitas Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kasus perluasan pabrik kahatex yang tidak memiliki izin dari pemerintah setempat dengan cara mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder).

²⁰ Ibid, Hlm 97.

3. Tahap Penelitian.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber sumber bacaan yang erat hubunganya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sekunder :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (2). Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tahun 2009 Tentang Sumber Daya Air.
 - (3). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
 - (4). Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang fungsinya sebagai bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel jurnal.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang berhubungan dengan kasus perluasan pabrik Kahatex yang tidak memiliki izin dari pemerintah setempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen/studi kepustakaan yang dilakukan terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan asas-asas hukum pidana, peraturan perundang-undangan, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk dapat memperoleh data primer dalam melengkapi data sekunder, sebagaimana dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan wawancara (*interview*) dengan

pihak Kejaksaan Negeri Sumedang yang menangani perkara PT. Kahatex tersebut.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pendukung dari pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Kepustakaan.

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data kepustakaan adalah alat tulis, buku-buku dan peraturan perundangundangan dimana peneliti membuat catatan tentang data yang diperlukan serta ditransfer melalui alat elektronik berupa komputer lipat guna mendukung proses penyusunan skripsi dengan data yang diperoleh.

b. Data Lapangan.

Alat pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau wawancara bebas (*non directive interview*) dimana peneliti dapat menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) sebagai instrumen penunjang pelaksanaan penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif.

Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.²¹

7. Lokasi Penelitian

Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan diberbagai tempat, seperti:

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung
3. Pusat Sumber Daya Informasi Dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran (CISRAL), jalan Dipatiukur Nomor 46 Bandung
4. Perpustakaan Kejaksaan Negeri Sumedang.

b. Instansi/Lembaga Pemerintah

1. Pengadilan Tinggi Jawa Barat Jl. Cimuncang Nomor 21D Cibeunying Kidul, Kota Bandung
2. Pengadilan Negeri Sumedang. Jl. Raya Sumedang-Cirebon Km. 04 No. 54 Sumedang, Jawa Barat.

²¹ Ibid, hlm. 98.

3. Kejaksaan Negeri Sumedang. Jl. Pangeran Surya Atmadja
No.2, Kotakulon, Sumedang, Jawa Barat.